

**PEMBERITAHUAN
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2005**

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") bahwa sesuai Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 22 Mei 2006, telah diputuskan antara lain membagikan dividen tunai dari laba bersih Perseroan tahun buku 2005 sebesar Rp. Rp.1.003.048.125.331,- atau Rp. 203,448 (dua ratus tiga koma empat empat sembilan Rupiah) per saham dengan tata cara pembayaran dan jadwal yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penjelasan resmi mengenai pembagian dividen tunai tahun buku 2005 adalah sebagaimana telah diputuskan dalam RUPST yang telah diumumkan dalam Pengumuman Hasil RUPST di harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan Jakarta Post pada tanggal 24 Mei 2006.

Jadwal pembagian dividen tunai Perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di bursa	29 Mei 2006
2. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negoiasal	15 Juni 2006
3. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negoiasal	16 Juni 2006
4. Cum dividen di Pasar Segera *)	19 Juni 2006
5. Ex dividen di Pasar Segera *)	20 Juni 2006
6. Cum dividen di Pasar Tunai	20 Juni 2006
7. Ex dividen di Pasar Tunai	21 Juni 2006
8. Recording date Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai	20 Juni 2006
9. Pembagian dividen tunai	4 Juli 2006

Catatan : *) hanya berlaku di Bursa Efek Surabaya

Tata cara pembayaran dividen tunai :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 20 Juni 2006 pukul 16.00 WIB (*Recording date*).
3. Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan surat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak tanggal 4 Juli 2006 dengan cara :
 - a. Menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930
Telp. (021) 252 5888 Fax. (021) 252 5028
 - b. Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut :
 - i) Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIMP/PASPOR) beserta fotokopinya.
 - ii) Surat Kuasa bermeteral cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - iii) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/wakilnya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
5. Dividen tunai yang dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sebesar 15% dan Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut.

Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persebutuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20 %.

Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal pencatatan DPS.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.